



DRAFT KESEPAKATAN PENGGUNAAN LAHAN YANG SESUAI DENGAN KEBIJAKAN OTORITAS PENGELOLA KAWASAN

**Fasilitasi Perencanaan Penggunaan Lahan
Partisipatif Kawasan Pedesaan di Klaster I**



YAYASAN HUTANRIAU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah Subhana wata'ala, karena dengan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Dokumen *Draft* Kesepakatan Penggunaan Lahan yang Sesuai dengan Kebijakan Otoritas Pengelola Kawasan pada pekerjaan Fasilitasi Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif Kawasan Pedesaan di Klaster I.

Dokumen *Draft* Kesepakatan Penggunaan Lahan yang Sesuai dengan Kebijakan Otoritas Pengelola Kawasan ini merupakan dokumen yang penyesuaian hasil kegiatan perencanaan ruang secara partisipatif (PLUP) di 6 (enam) desa yang telah diselaraskan dengan kebijakan Rencana Tata Ruang masing masing Kabupaten.

Besar harapan kami semoga dokumen ini dapat diterima dan dapat memberikan informasi yang jelas menyangkut kegiatan yang sedang dilakukan serta menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan selanjutnya.

Pekanbaru, Desember 2024

TIM PELAKSANA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
1. Desa Kasang.....	1
2. Desa Seberang Cengar	8
3. Nagari Timpeh	13
4. Nagari Taratak Tinggi	22
5. Nagari Kamang.....	27
6. Nagari Aie Amo	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan pada Desa Kasang Terhadap RTRW Kuantan Singingi	2
Gambar 2. Grafik Persentase Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan pada Desa Kasang Terhadap RTRW Kuantan Singingi	2
Gambar 3. Peta Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan pada Desa Seberang Cengar Terhadap RTRW Kuantan Singingi	9
Gambar 4. Grafik Tingkat Kesesuaian Rencana Penggunaan lahan terhadap RTRW Kabupaten Kuantan Singingi	9
Gambar 5. Grafik Persentase Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan pada Nagari Timpeh terhadap RTRW Kab. Dharmasraya	14
Gambar 6 Peta Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan pada Nagari Timpeh Terhadap RTRW Kabupaten Dharmasraya.....	21
Gambar 7. Grafik Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan pada Nagari Taratak Tinggi Terhadap RTRW Kabupaten Dharmasraya.....	23
Gambar 8. Peta Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan pada Nagari Taratak Tinggi Terhadap RTRW Kab. Dharmasraya	23
Gambar 9. Grafik Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan pada Nagari Kamang terhadap RTRW Kab. Sijunjung	28
Gambar 10. Peta Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan Nagari Kamang terhadap RTRW Kabupaten Sijunjung	28
Gambar 11. Grafik Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan Nagari Aie Amo terhadap RTRW Kabupaten Sijunjung	35
Gambar 12. Peta Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan Nagari Aie Amo terhadap RTRW Kabupaten Sijunjung	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matrik Kesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting Terhadap Rencana Tata Ruang RTRW Kabupaten serta Rencana Usulan Penggunaan Lahan Desa Kasang Berdasarkan Hasil PLUP	3
Tabel 2. Matrik Kesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta Usulan Penggunaan Lahan Desa Seberang Cengar Berdasarkan PLUP	10
Tabel 3. Matrik Kesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta Usulan Penggunaan Lahan Nagari Timpeh Berdasarkan PLUP	15
Tabel 4. Matrik Kesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta Usulan Penggunaan Lahan Nagari Taratak Tinggi Berdasarkan PLUP	24
Tabel 5. Matrik Kesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pada Nagari Kamang serta Usulan Penggunaan Lahan Nagari Kamang Berdasarkan PLUP	29
Tabel 6. Matrik Kesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta Usulan Penggunaan Lahan Nagari Aie Amo Berdasarkan PLUP	37

1. Desa Kasang

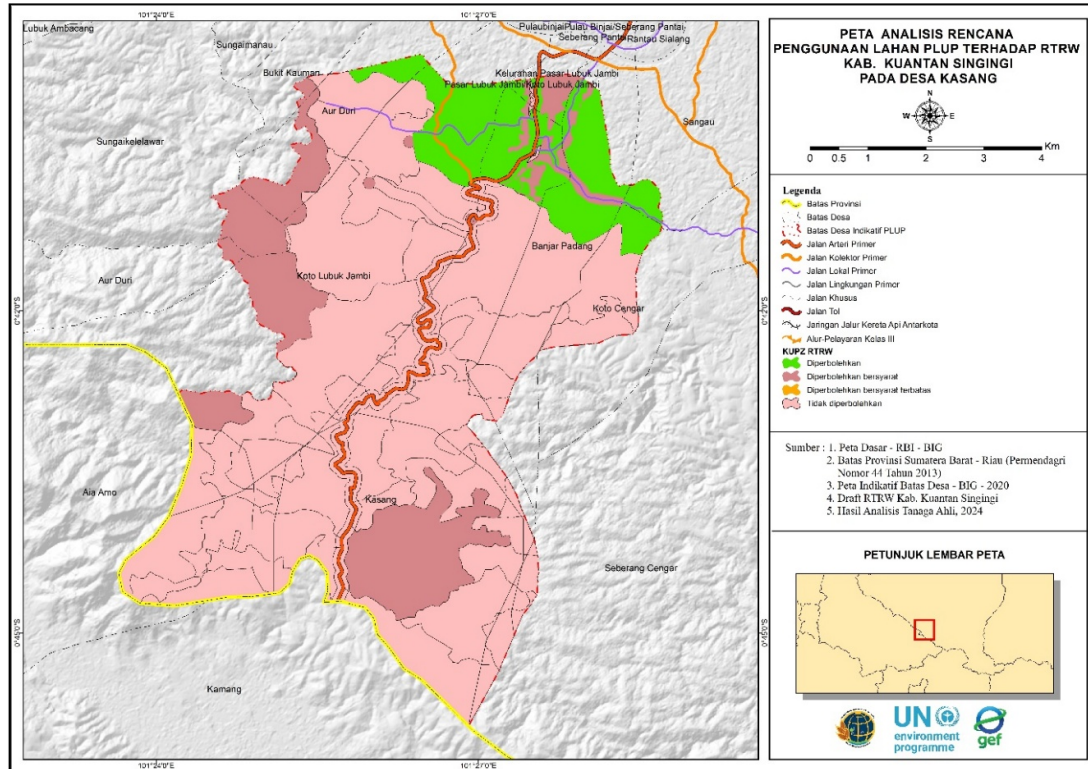
Berdasarkan kebijakan otoritas pengelola kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuantan Singingi serta usulan penggunaan lahan oleh masyarakat Desa Kasang melalui proses Participatory Land Use Planning (PLUP), dapat dianalisis tingkat kesesuaian rencana tata ruang desa dengan kebijakan tata ruang yang berlaku.

Proses partisipatif masyarakat menghasilkan delineasi wilayah batas administrasi indikatif versi PLUP, yang menjadi dasar dalam mengidentifikasi kecocokan antara usulan penggunaan lahan dengan arahan kebijakan RTRW. Berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi RTRW Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat empat kategori utama dalam arahan pemanfaatan ruang terhadap usulan rencana penggunaan lahan, yaitu: diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, diperbolehkan bersyarat terbatas, dan tidak diperbolehkan.

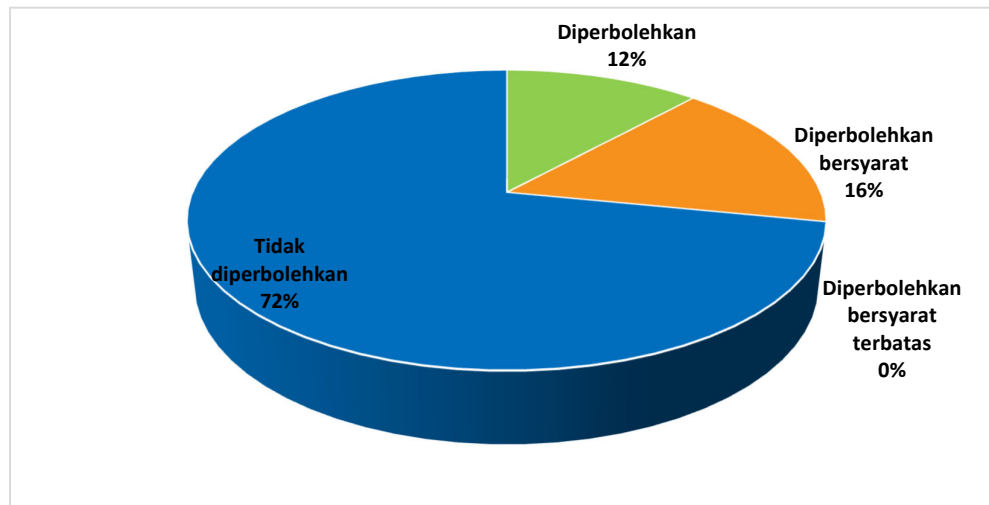
Dari hasil analisis, persentase kesesuaian usulan rencana penggunaan lahan terhadap arah kebijakan RTRW adalah sebagai berikut: 12% diperbolehkan, 16% diperbolehkan bersyarat, dan 72% tidak diperbolehkan. Sebagian besar lahan yang tidak diperbolehkan untuk dialihfungsikan berada dalam kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang dapat dikonversi, serta kawasan tanaman pangan.

Temuan ini memberikan gambaran bahwa integrasi antara rencana tata ruang desa hasil PLUP dengan kebijakan RTRW kabupaten memerlukan pendekatan yang lebih strategis, khususnya untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan. Optimalisasi penggunaan lahan yang diperbolehkan serta evaluasi terhadap kebijakan zonasi dapat menjadi langkah awal dalam menjembatani kesenjangan antara rencana lokal dan kebijakan wilayah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:



Gambar 1. Peta Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan pada Desa Kasang Terhadap RTRW Kuantan Singingi



Gambar 2. Grafik Persentase Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan pada Desa Kasang Terhadap RTRW Kuantan Singingi

Tabel 1. Matrik Kesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting Terhadap Rencana Tata Ruang RTRW Kabupaten serta Rencana Usulan Penggunaan Lahan Desa Kasang Berdasarkan Hasil PLUP

DESA	POLA RUANG RTRW	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	PENGUNAAN LAHAN EKSISTING	KUPZ RTRW	KETERANGAN	LUAS (Ha)
Kasang	Kawasan Hutan Lindung	Hutan desa	Hutan	Diperbolehkan bersyarat		32,9
		Hutan desa	Semak belukar	Diperbolehkan bersyarat		90,5
		Perkebunan	Perkebunan karet	Tidak diperbolehkan		151,3
		Perkebunan	Perkebunan sawit	Tidak diperbolehkan		0,2
	Kawasan Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan karet	Diperbolehkan		34,1
	Kawasan Hutan Lindung	Hutan desa	Hutan akasia	Tidak diperbolehkan		0,0
		Perkebunan	Kebun campuran	Tidak diperbolehkan		167,2
		Perkebunan	Perkebunan karet	Tidak diperbolehkan		10,2
		Perkebunan	Semak belukar	Tidak diperbolehkan		126,4
	Kawasan Perkebunan	Perkebunan	Kebun campuran	Diperbolehkan		167,7
		Perkebunan	Perkebunan karet	Diperbolehkan		14,7
		Permukiman	Permukiman	Diperbolehkan		0,0
	Kawasan Permukiman Perdesaan	Perkebunan	Kebun campuran	Diperbolehkan bersyarat		28,8
		Perkebunan	Perkebunan karet	Diperbolehkan bersyarat		1,0
		Permukiman	Kebun campuran	Diperbolehkan bersyarat		0,7
		Permukiman	Permukiman	Diperbolehkan		17,2
	Kawasan Hutan Lindung	Hutan desa	Semak belukar	Diperbolehkan bersyarat		9,0
		Perkebunan	Perkebunan karet	Tidak diperbolehkan		3,9
	Kawasan Hutan Lindung	Hutan desa	Hutan	Tidak diperbolehkan		368,6
		Hutan desa	Semak belukar	Diperbolehkan bersyarat		371,7
		Industri	Industri	Tidak diperbolehkan	Pabrik pengolahan kelapa sawit, PT. SMS	0,1
		Kawasan wisata	Kebun campuran	Diperbolehkan bersyarat	Batubatebak	0,7

DESA	POLA RUANG RTRW	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	PENGUNAAN LAHAN EKSISTING	KUPZ RTRW	KETERANGAN	LUAS (Ha)
		Kawasan wisata	Perkebunan sawit	Diperbolehkan bersyarat	Batubatebak	0,0
		Perkebunan	Kebun campuran	Tidak diperbolehkan		730,2
		Perkebunan	Perkebunan karet	Tidak diperbolehkan		358,4
		Perkebunan	Perkebunan sawit	Tidak diperbolehkan		24,3
		Perkebunan	Semak belukar	Tidak diperbolehkan		71,8
		Permukiman	Kebun campuran	Tidak diperbolehkan		144,7
		Permukiman	Perkebunan karet	Tidak diperbolehkan		18,9
		Permukiman	Perkebunan sawit	Tidak diperbolehkan		21,1
		Permukiman	Semak belukar	Tidak diperbolehkan		11,6
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Hutan desa	Hutan	Tidak diperbolehkan		119,8
		Perkebunan	Kebun campuran	Tidak diperbolehkan		61,0
		Perkebunan	Perkebunan karet	Tidak diperbolehkan		75,9
		Perkebunan	Semak belukar	Tidak diperbolehkan		5,3
	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Perkebunan	Kebun campuran	Tidak diperbolehkan		70,2
		Perkebunan	Perkebunan karet	Tidak diperbolehkan		0,6
		Perkebunan	Perkebunan sawit	Tidak diperbolehkan		1,7
		Permukiman	Perkebunan sawit	Tidak diperbolehkan		0,0
	Kawasan Perkebunan	Industri	Industri	Diperbolehkan bersyarat	Pabrik pengolahan kelapa sawit, PT. SMS	1,3
		Perkebunan	Kebun campuran	Diperbolehkan		6,6
		Perkebunan	Perkebunan karet	Diperbolehkan		17,1
		Permukiman	Kebun campuran	Diperbolehkan		61,0
		Permukiman		Diperbolehkan bersyarat		0,3
		Permukiman	Permukiman	Diperbolehkan		0,3
		Permukiman		Diperbolehkan bersyarat		0,1

DESA	POLA RUANG RTRW	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING	KUPZ RTRW	KETERANGAN	LUAS (Ha)
	Kawasan Permukiman Perdesaan	Industri	Industri	Diperbolehkan bersyarat	Pabrik pengolahan kelapa sawit, PT. SMS	0,2
		Perkebunan	Kebun campuran	Diperbolehkan bersyarat		5,3
		Perkebunan	Perkebunan karet	Diperbolehkan bersyarat		8,3
		Permukiman	Kebun campuran	Diperbolehkan		15,4
		Permukiman		Diperbolehkan bersyarat		1,8
		Permukiman	Perkebunan karet	Diperbolehkan		1,8
		Permukiman	Permukiman	Diperbolehkan		38,7
	Kawasan Peruntukan Industri	Industri	Industri	Diperbolehkan	Pabrik pengolahan kelapa sawit, PT. SMS	3,6
		Perkebunan	Kebun campuran	Diperbolehkan bersyarat		2,1
		Perkebunan	Perkebunan karet	Diperbolehkan bersyarat		8,7
		Permukiman	Kebun campuran	Diperbolehkan bersyarat terbatas		0,0
		Permukiman	Perkebunan karet	Diperbolehkan bersyarat terbatas		0,0
	Kawasan Tanaman Pangan	Perkebunan	Perkebunan karet	Diperbolehkan bersyarat		1,8
		Permukiman	Kebun campuran	Diperbolehkan bersyarat		6,7
		Permukiman	Perkebunan karet	Tidak diperbolehkan		1,0
		Permukiman	Permukiman	Diperbolehkan bersyarat		7,9
		Permukiman		Tidak diperbolehkan		1,5
	Kawasan Permukiman Perdesaan	Permukiman	Kebun campuran	Diperbolehkan		1,7
		Permukiman		Diperbolehkan bersyarat		33,1
		Permukiman	Permukiman	Diperbolehkan		8,1
	Kawasan Tanaman Pangan	Permukiman	Permukiman	Tidak diperbolehkan		1,2
	Kawasan Hutan Lindung	Hutan desa	Hutan akasia	Tidak diperbolehkan		66,3
		Perkebunan	Kebun campuran	Tidak diperbolehkan		121,0

DESA	POLA RUANG RTRW	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING	KUPZ RTRW	KETERANGAN	LUAS (Ha)
		Perkebunan	Semak belukar	Tidak diperbolehkan		7,1
	Kawasan Perkebunan	Perkebunan	Kebun campuran	Diperbolehkan		43,4
	Kawasan Permukiman Pedesaan	Perkebunan	Kebun campuran	Diperbolehkan bersyarat		0,1
	Kawasan Hutan Lindung	Hutan desa	Hutan	Diperbolehkan bersyarat		191,8
		Hutan desa	Semak belukar	Diperbolehkan bersyarat		25,8
		Kawasan wisata	Hutan	Diperbolehkan bersyarat	Bukit Paninjauan	1,9
		Kawasan wisata	Kebun campuran	Diperbolehkan bersyarat	Batubatabak	1,3
		Kawasan wisata	Perkebunan karet	Diperbolehkan bersyarat	Airterjun Guruh Gemurai	0,3
		Kawasan wisata		Diperbolehkan bersyarat	Bukit Paninjauan	1,3
		Kawasan wisata		Diperbolehkan bersyarat	Lubuk Paraku	2,8
		Kawasan wisata	Perkebunan sawit	Diperbolehkan bersyarat	Airterjun Guruh Gemurai	2,8
		Kawasan wisata		Diperbolehkan bersyarat	Batubatabak	1,1
		Perkebunan	Kebun campuran	Tidak diperbolehkan		37,4
		Perkebunan	Perkebunan karet	Tidak diperbolehkan		779,4
		Perkebunan	Perkebunan sawit	Tidak diperbolehkan		203,9
		Perkebunan	Semak belukar	Tidak diperbolehkan		57,7
		Permukiman	Kebun campuran	Tidak diperbolehkan		12,4
		Permukiman	Perkebunan karet	Tidak diperbolehkan		5,3
		Permukiman	Perkebunan sawit	Tidak diperbolehkan		54,2
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Hutan desa	Hutan	Tidak diperbolehkan		64,3
		Perkebunan	Perkebunan karet	Tidak diperbolehkan		21,4
		Perkebunan	Semak belukar	Tidak diperbolehkan		42,2
	Kawasan Perkebunan	Kawasan wisata	Perkebunan karet	Diperbolehkan	Lubuk Paraku	0,3

DESA	POLA RUANG RTRW	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	PENGUNAAN LAHAN EKSISTING	KUPZ RTRW	KETERANGAN	LUAS (Ha)
		Perkebunan	Perkebunan karet	Diperbolehkan		18,8
		Perkebunan	Perkebunan sawit	Diperbolehkan		55,8
		Permukiman	Kebun campuran	Diperbolehkan		125,1
		Permukiman		Diperbolehkan bersyarat		0,1
		Permukiman	Perkebunan sawit	Diperbolehkan		1,2
	Kawasan Permukiman Perdesaan	Perkebunan	Perkebunan sawit	Diperbolehkan bersyarat		0,0
		Permukiman	Kebun campuran	Diperbolehkan		1,3
		Permukiman	Perkebunan sawit	Diperbolehkan		0,7
	Kawasan Perkebunan	Permukiman	Kebun campuran	Diperbolehkan		6,2
		Permukiman	Permukiman	Diperbolehkan bersyarat		0,0
	Kawasan Permukiman Perdesaan	Permukiman	Kebun campuran	Diperbolehkan		0,5
		Permukiman	Permukiman	Diperbolehkan		0,8
	Kawasan Tanaman Pangan	Permukiman	Kebun campuran	Diperbolehkan bersyarat		3,0
		Permukiman		Tidak diperbolehkan		0,6
		Permukiman	Permukiman	Diperbolehkan bersyarat		0,6
		Permukiman		Tidak diperbolehkan		2,2
	Kawasan Perkebunan	Perkebunan	Kebun campuran	Diperbolehkan		32,4
	Kawasan Permukiman Perdesaan	Perkebunan	Kebun campuran	Diperbolehkan bersyarat		0,1
	Kawasan Hutan Lindung	Hutan desa	Hutan	Tidak diperbolehkan		78,3
		Perkebunan	Kebun campuran	Tidak diperbolehkan		19,0
	Kawasan Hutan Lindung	Hutan desa	Hutan	Diperbolehkan bersyarat		88,3
		Hutan desa	Semak belukar	Diperbolehkan bersyarat		4,9
		Perkebunan	Perkebunan karet	Tidak diperbolehkan		2,0
Grand Total (Ha)						5735,9

Sumber: Hasil Analisis Tenaga Ahli, 2024

2. Desa Seberang Cengar

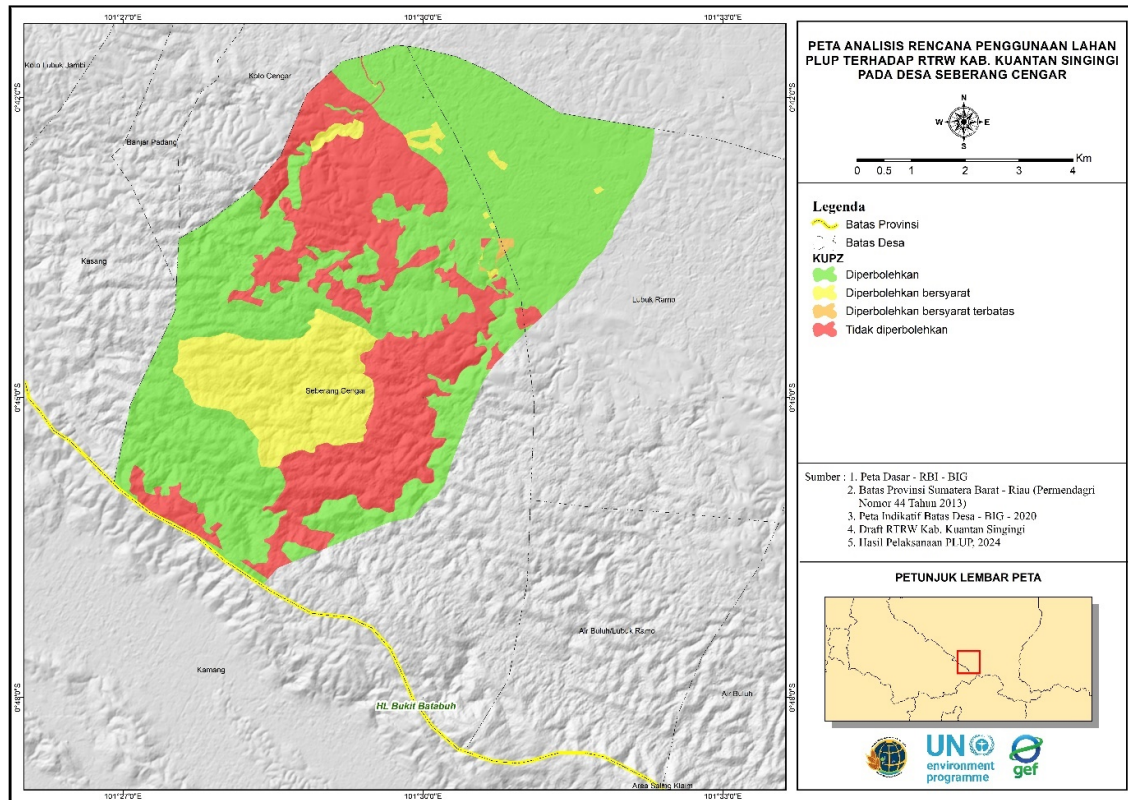
Dalam perencanaan tata ruang, keselarasan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuantan Singingi, serta usulan penggunaan lahan yang diajukan oleh masyarakat Desa Seberang Cengar melalui pendekatan *Participatory Land Use Planning* (PLUP), dilakukan analisis kesesuaian pemanfaatan ruang untuk menilai sejauh mana usulan tersebut sejalan dengan regulasi yang berlaku.

Dalam proses analisis ini, delineasi usulan batas wilayah terbaru yang diperoleh melalui partisipasi masyarakat menjadi dasar dalam menentukan cakupan administrasi Desa Seberang Cengar. Delineasi ini bertujuan untuk menyesuaikan batas administratif desa dengan kondisi faktual yang diusulkan oleh masyarakat, sehingga dapat memastikan keakuratan data dalam proses perencanaan tata ruang. Hasil analisis menunjukkan bahwa batas administrasi yang digunakan tetap mengakomodir usulan batas desa versi PLUP, yang berarti terdapat keselarasan antara pemetaan masyarakat dan kebijakan tata ruang yang lebih luas.

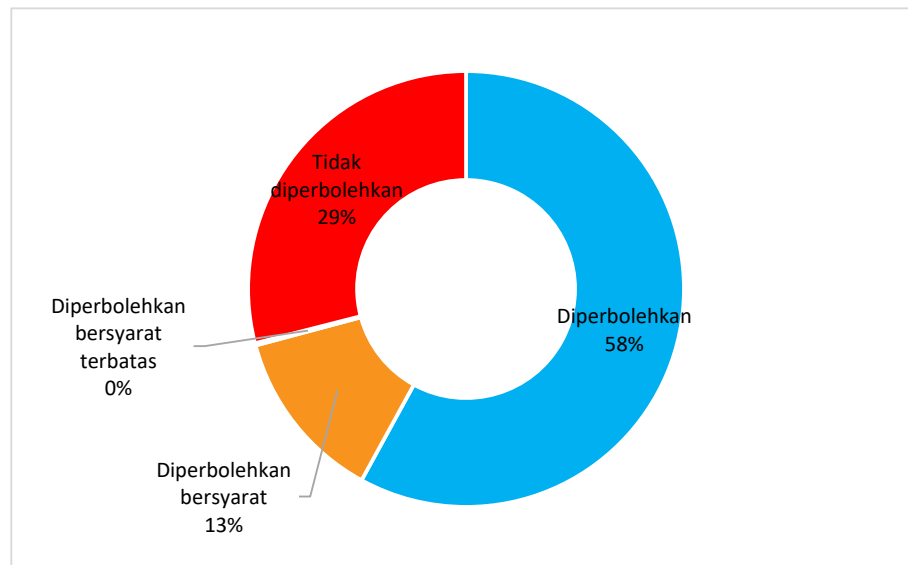
Hasil analisis menunjukkan bahwa kesesuaian rencana penggunaan lahan terhadap kebijakan tata ruang menghasilkan persentase sebagai berikut: 39,9% diperbolehkan, 12,7% diperbolehkan bersyarat, 0,1% diperbolehkan bersyarat terbatas, dan 28,8% tidak diperbolehkan.

Temuan ini memberikan gambaran mengenai tingkat keselarasan antara perencanaan penggunaan lahan oleh masyarakat dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Dengan demikian, diperlukan pendekatan lebih lanjut antara masyarakat dan pemangku kebijakan guna mencari solusi terbaik dalam pengelolaan ruang, sehingga dapat mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan regulasi yang telah ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



Gambar 3. Peta Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan pada Desa Seberang Cengar Terhadap RTRW Kuantan Singingi



Gambar 4. Grafik Tingkat Kesesuaian Rencana Penggunaan lahan terhadap RTRW Kabupaten Kuantan Singingi

Tabel 2. Matrik Kesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta Usulan Penggunaan Lahan Desa Seberang Cengar Berdasarkan PLUP

DRAFT RTRW	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING	KET	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI RTRW (KUPZ)	LUAS (Ha)	%
Badan Air	Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan	Tidak diperbolehkan	1,6	0,03
	Permukiman	Perkebunan		Tidak diperbolehkan	0,5	0,01
		Permukiman		Tidak diperbolehkan	0,8	0,01
	Wisata	Perkebunan	Wisata pemandian Tepian Napagh Kuniang	Diperbolehkan bersyarat	0,1	0,00
		Permukiman	Wisata pemandian Tepian Napagh Kuniang	Diperbolehkan bersyarat	0,1	0,00
Kawasan Hutan Lindung	Hutan	Hutan		Diperbolehkan	250,4	4,43
			Hutan	Diperbolehkan	1543,9	27,32
	Hutan desa	Hutan	Hutan desa untuk pengembangan kayu jalur	Diperbolehkan bersyarat	663,5	11,74
	Industri	Industri		Tidak diperbolehkan	0,4	0,01
	Perdagangan dan jasa	Perkebunan		Tidak diperbolehkan	10,0	0,18
	Perkebunan	Hutan	Pelepasan hutan untuk perkebunan rakyat	Tidak diperbolehkan	516,2	9,13
		Perkebunan		Tidak diperbolehkan	2,1	0,04

DRAFT RTRW	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING	KET	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI RTRW (KUPZ)	LUAS (Ha)	%
			Perkebunan	Tidak diperbolehkan	1051,9	18,61
	Permukiman	Perkebunan		Tidak diperbolehkan	53,9	0,95
	Tanggul penahan banjir	Perkebunan		Diperbolehkan	3,6	0,06
	Wisata	Hutan	Wisata air terjun Pati Tonga	Diperbolehkan bersyarat	4,5	0,08
		Perkebunan	Wisata air terjun Patisoni, kendala pembebasan lahan	Diperbolehkan bersyarat	0,5	0,01
			Wisata arung jeram	Diperbolehkan bersyarat	25,4	0,45
Kawasan Perkebunan	Gedung Pertemuan dan Prasarana Olahraga	Perkebunan		Diperbolehkan bersyarat	1,6	0,03
	Hutan	Hutan		Diperbolehkan	0,9	0,02
			Hutan	Diperbolehkan	80,0	1,42
	Industri	Industri		Diperbolehkan bersyarat	3,2	0,06
	Pasar	Perkebunan		Diperbolehkan bersyarat	1,0	0,02
	Pendidikan	Perkebunan	SMA	Diperbolehkan bersyarat	1,1	0,02
	Perdagangan dan jasa	Perkebunan		Diperbolehkan bersyarat	19,8	0,35

DRAFT RTRW	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING	KET	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI RTRW (KUPZ)	LUAS (Ha)	%
		Permukiman		Diperbolehkan bersyarat	6,4	0,11
	Perkebunan	Hutan	Pelepasan hutan untuk perkebunan rakyat	Diperbolehkan	1,3	0,02
		Perkebunan		Diperbolehkan	2,4	0,04
			Perkebunan	Diperbolehkan	734,0	12,99
	Permukiman	Perkebunan		Diperbolehkan	559,0	9,89
		Permukiman		Diperbolehkan	49,2	0,87
	Wisata	Perkebunan	Wisata pemandian Tepian Napagh Kuniang	Diperbolehkan	0,1	0,00
		Permukiman	Wisata pemandian Tepian Napagh Kuniang	Diperbolehkan	0,1	0,00
Kawasan Permukiman Perdesaan	Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan	Diperbolehkan	2,7	0,05
	Permukiman	Perkebunan		Diperbolehkan	10,7	0,19
		Permukiman		Diperbolehkan	23,1	0,41
Kawasan Peruntukan Industri	Industri	Industri		Diperbolehkan	14,4	0,25
	Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan	Diperbolehkan bersyarat terbatas	9,5	0,17
				Tidak diperbolehkan	2,1	0,04
Grand Total					5652,0	100,00

Sumber: Hasil Analisis Tenaga Ahli, 2024

3. Nagari Timpeh

Pembangunan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di Nagari Timpeh, proses *Participatory Land Use Planning* (PLUP) telah dilakukan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam menyusun rencana penggunaan lahan. Hasil dari proses ini kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023.

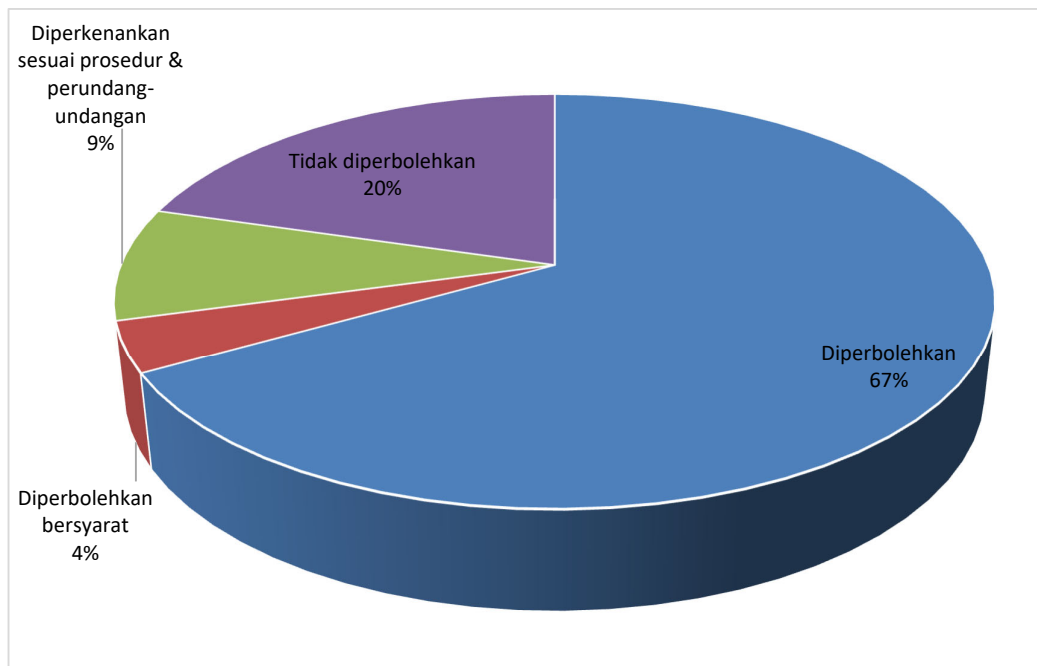
Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa sebagian besar rencana penggunaan lahan hasil PLUP masih selaras dengan kebijakan tata ruang yang berlaku. Sebanyak 67% dari total usulan penggunaan lahan di Nagari Timpeh masuk dalam kategori yang diperbolehkan, artinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa bertentangan dengan regulasi yang ada. Namun, terdapat 20% dari usulan yang tidak diperbolehkan, karena berada di kawasan dengan fungsi lindung atau zona tertentu yang tidak dapat dialihfungsikan. Sementara itu, sisanya, sekitar 13%, masih berada dalam kategori yang memerlukan kajian lebih lanjut, di mana pemanfaatannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Hasil analisis ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kesesuaian penggunaan lahan di Nagari Timpeh dengan kebijakan tata ruang daerah. Ke depan, beberapa langkah dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang di nagari ini tetap berjalan sesuai aturan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Diskusi dan sosialisasi dengan masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi tata ruang, sehingga setiap pihak dapat menemukan solusi yang paling optimal. Selain itu, kajian teknis dan proses perizinan juga perlu dilakukan untuk wilayah-wilayah yang masih bersifat bersyarat, guna memastikan bahwa penggunaan lahan dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika ditemukan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan regulasi tata ruang, maka opsi revisi atau penyesuaian rencana dapat dipertimbangkan, tentunya dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan. Pemerintah daerah dan pihak terkait juga diharapkan dapat memberikan pendampingan berkelanjutan kepada masyarakat, agar setiap langkah dalam pemanfaatan lahan tetap sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis data, diharapkan pemanfaatan ruang di Nagari Timpeh dapat berjalan secara berkelanjutan, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta tetap menjaga keseimbangan ekologis dan kepatuhan terhadap tata ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan tabel sebagai berikut.



Gambar 5. Grafik Persentase Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan pada Nagari Timpeh terhadap RTRW Kab. Dharmasraya

Tabel 3. Matrik Kesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta Usulan Penggunaan Lahan Nagari Timpeh Berdasarkan PLUP

POLA RUANG RTRW	PENGUNAAN LAHAN EKSISTING	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	KETERANGAN	KUPZ RTRW	LUAS (Ha)	%
Badan Air	Perkebunan sawit	Kawasan wisata	Wisata rumah gadang	Diperbolehkan bersyarat	1,07	0,0
		Perkebunan		Tidak diperbolehkan	7,33	0,1
		Permukiman		Tidak diperbolehkan	4,29	0,0
	Permukiman	Permukiman		Tidak diperbolehkan	0,14	0,0
Hortikultura	Perkebunan sawit	Perkebunan		Diperbolehkan	17,44	0,2
		Permukiman		Diperbolehkan	3,31	0,0
	Sawah	Persawahan		Diperbolehkan bersyarat	0,02	0,0
Hutan Lindung (HL)	Hutan	Hutan lindung		Diperbolehkan	5,84	0,1
		Kawasan perlindungan setempat	Resapan air	Diperbolehkan	3,52	0,0
		Perkebunan		Diperkenankan sesuai prosedur & perundang-undangan	33,66	0,3
	Perkebunan sawit	Perkebunan		Diperkenankan sesuai prosedur & perundang-undangan	54,88	0,6

POLA RUANG RTRW	PENGUNAAN LAHAN EKSISTING	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	KETERANGAN	KUPZ RTRW	LUAS (Ha)	%
				Tidak diperbolehkan	13,18	0,1
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan	Hutan		Diperbolehkan	3,34	0,0
		Hutan lindung		Diperbolehkan	0,00	0,0
				Diperkenankan sesuai prosedur & perundang-undangan	89,84	0,9
		Kawasan perlindungan setempat	Resapan air	Diperkenankan sesuai prosedur & perundang-undangan	22,36	0,2
		Kawasan wisata	Kawasan wisata air terjun	Diperbolehkan bersyarat	6,64	0,1
		Perkebunan		Tidak diperbolehkan	1203,15	12,3
		Pertambangan	Batubara	Diperbolehkan bersyarat	73,98	0,8
			Batugamping	Diperbolehkan bersyarat	87,70	0,9
			Mangan	Diperbolehkan bersyarat	42,59	0,4
	Perkebunan sawit	Kawasan wisata	Kawasan wisata air terjun	Diperbolehkan bersyarat	2,96	0,0

POLA RUANG RTRW	PENGUNAAN LAHAN EKSISTING	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	KETERANGAN	KUPZ RTRW	LUAS (Ha)	%
		Perkebunan		Diperbolehkan bersyarat	66,79	0,7
				Tidak diperbolehkan	558,02	5,7
		Permukiman		Tidak diperbolehkan	24,31	0,2
		Pertambangan	Mangan	Diperbolehkan bersyarat	24,35	0,2
Kawasan Perlindungan Setempat	Perkebunan sawit	Kawasan wisata	Wisata rumah gadang	Diperbolehkan bersyarat	3,63	0,0
		Perkebunan		Tidak diperbolehkan	30,27	0,3
		Permukiman		Tidak diperbolehkan	22,84	0,2
	Permukiman	Permukiman		Tidak diperbolehkan	0,72	0,0
Perkebunan	Hutan	Hutan lindung		Diperkenankan sesuai prosedur & perundang-undangan	573,11	5,9
		Kawasan perlindungan setempat	Resapan air	Diperkenankan sesuai prosedur & perundang-undangan	5,41	0,1

POLA RUANG RTRW	PENGUNAAN LAHAN EKSISTING	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	KETERANGAN	KUPZ RTRW	LUAS (Ha)	%
		Kawasan wisata	Kawasan wisata air terjun	Diperbolehkan bersyarat	0,60	0,0
			Wisata ngalau/gua/karst	Diperbolehkan bersyarat	22,70	0,2
		Perkebunan		Diperbolehkan	311,72	3,2
		Pertambangan	Batubara	Tidak diperbolehkan	7,22	0,1
			Mangan	Tidak diperbolehkan	47,77	0,5
	Perkebunan sawit	GOR/RTH		Diperbolehkan bersyarat	17,62	0,2
		Hutan		Diperkenankan sesuai prosedur & perundang-undangan	6,94	0,1
		Kawasan perlindungan setempat	Sempadan sungai	Diperkenankan sesuai prosedur & perundang-undangan	76,87	0,8
		Kawasan wisata	Kawasan wisata air terjun	Diperbolehkan bersyarat	2,74	0,0
			Wisata rumah gadang	Diperbolehkan bersyarat	0,83	0,0
		Pasar		Diperbolehkan bersyarat	2,39	0,0

POLA RUANG RTRW	PENGUNAAN LAHAN EKSISTING	RENCANA PENGUNAAN LAHAN	KETERANGAN	KUPZ RTRW	LUAS (Ha)	%
		Perkebunan		Diperbolehkan	5.556,63	56,8
		Permukiman		Diperbolehkan	466,59	4,8
		Pertambangan	Batugamping	Tidak diperbolehkan	29,89	0,3
			Mangan	Tidak diperbolehkan	18,95	0,2
	Permukiman	Permukiman		Diperbolehkan	4,03	0,0
	Sawah	Persawahan		Diperbolehkan bersyarat	0,02	0,0
Permukiman Perdesaan	Perkebunan sawit	Kawasan perlindungan setempat	Sempadan sungai	Diperbolehkan bersyarat	0,08	0,0
		Kawasan wisata	Wisata rumah gadang	Diperbolehkan bersyarat	13,39	0,1
		Pasar		Diperbolehkan	5,25	0,1
		Perkebunan		Diperbolehkan bersyarat	2,93	0,0
		Permukiman		Diperbolehkan	46,12	0,5
	Permukiman	Permukiman		Diperbolehkan	28,09	0,3
	Sawah	Persawahan		Tidak diperbolehkan	0,59	0,0
Permukiman Perkotaan	Perkebunan sawit	Perkebunan		Diperbolehkan bersyarat	15,06	0,2
		Permukiman		Diperbolehkan	37,87	0,4
	Permukiman	Permukiman		Diperbolehkan	12,65	0,1

POLA RUANG RTRW	PENGUNAAN LAHAN EKSISTING	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	KETERANGAN	KUPZ RTRW	LUAS (Ha)	%
Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan sawit	Kawasan perlindungan setempat	Sempadan sungai	Diperbolehkan	2,75	0,0
		Kawasan wisata	Wisata rumah gadang	Tidak diperbolehkan	0,02	0,0
		Perkebunan		Tidak diperbolehkan	14,30	0,1
		Permukiman		Tidak diperbolehkan	19,77	0,2
	Permukiman	Permukiman		Tidak diperbolehkan	0,14	0,0
	Sawah	Persawahan		Diperbolehkan	31,90	0,3
Grand Total (Ha)					9.791,12	100,0

Sumber: Hasil Analisis Tenaga Ahli, 2024

4. Nagari Taratak Tinggi

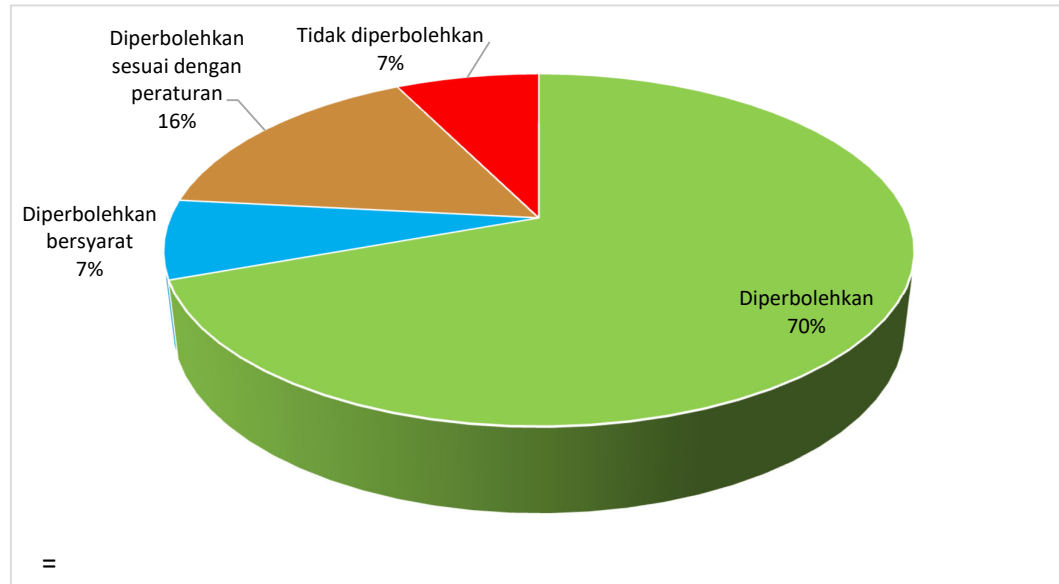
Dalam upaya memastikan bahwa pemanfaatan ruang di Nagari Taratak Tinggi selaras dengan kebijakan tata ruang yang berlaku, dilakukan analisis terhadap rencana penggunaan lahan yang diusulkan oleh masyarakat melalui proses *Participatory Land Use Planning* (PLUP). Analisis ini kemudian dibandingkan dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa 70% dari usulan rencana penggunaan lahan di Nagari Taratak Tinggi telah sesuai dengan arah kebijakan tata ruang dan diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Sementara itu, 16% dari usulan diperbolehkan dengan ketentuan harus mengikuti peraturan terkait fungsi peruntukan kawasan yang diusulkan, sehingga dalam penerapannya tetap memerlukan pengkajian lebih lanjut sesuai dengan regulasi yang berlaku.

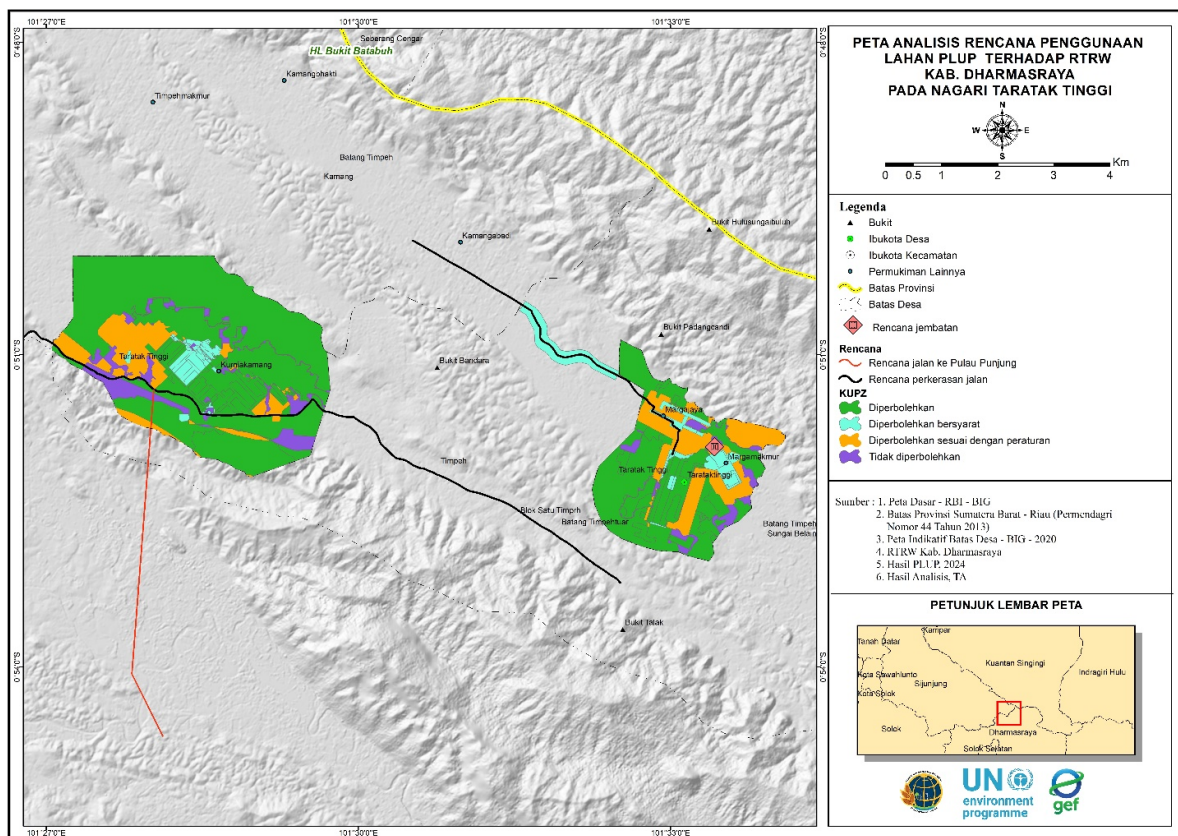
Selain itu, terdapat 7% dari usulan yang diperbolehkan dengan syarat tertentu, yang berarti pemanfaatannya masih membutuhkan mekanisme perizinan atau kajian tambahan sebelum dapat direalisasikan. Adapun sisanya, sebesar 7%, termasuk dalam kategori yang tidak diperbolehkan, karena berada dalam zona yang memiliki batasan pemanfaatan ruang, seperti kawasan lindung atau fungsi tertentu yang harus dipertahankan.

Dengan adanya hasil analisis ini, diharapkan pemanfaatan lahan di Nagari Taratak Tinggi dapat dilakukan secara terarah, legal, dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga tetap sesuai dengan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan tabel sebagai berikut:



Gambar 7. Grafik Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan pada Nagari Taratak Tinggi Terhadap RTRW Kabupaten Dharmasraya



Gambar 8. Peta Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan pada Nagari Taratak Tinggi Terhadap RTRW Kab. Dharmasraya

Tabel 4. Matrik Kesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta Usulan Penggunaan Lahan Nagari Taratak Tinggi Berdasarkan PLUP

RTRW	DESA	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING	KERAWANAN BENCANA	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI RTRW (KUPZ)	LUAS (Ha)	%
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Taratak Tinggi	Hutan	Hutan	-	Diperbolehkan	151,5	7,4
	Taratak Tinggi	Kawasan wisata Bukit Beringinsakti	Hutan	-	Diperbolehkan bersyarat	2,2	0,1
	Taratak Tinggi	Perkebunan sawit	Perkebunan sawit	-	Tidak diperbolehkan	56,5	2,7
Perkebunan	Taratak Tinggi	Hutan	Hutan	-	Diperbolehkan sesuai dengan peraturan	57,4	2,8
	Taratak Tinggi	Kawasan wisata Bukit Beringinsakti	Hutan	-	Diperbolehkan bersyarat	0,0	0,0
	Taratak Tinggi	Perkebunan sawit	Perkebunan sawit	-	Diperbolehkan	800,7	38,9
	Taratak Tinggi	Perkebunan sawit	Perkebunan sawit	Rawan banjir	Diperbolehkan	28,9	1,4
	Taratak Tinggi	Permukiman	Permukiman	-	Diperbolehkan bersyarat	3,5	0,2
	Taratak Tinggi	Permukiman	Permukiman	Rawan banjir	Diperbolehkan	0,1	0,0
	Taratak Tinggi	Sawah	Sawah	-	Diperbolehkan	20,7	1,0
	Taratak Tinggi	Sawah	Sawah	Rawan banjir	Diperbolehkan	1,9	0,1

RTRW	DESA	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING	KERAWANAN BENCANA	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI RTRW (KUPZ)	LUAS (Ha)	%
	Taratak Tinggi	Rencana pengembangan permukiman	Permukiman	-	Diperbolehkan bersyarat	49,3	2,4
Permukiman Perdesaan	Taratak Tinggi	Kawasan wisata	Perkebunan sawit	Rawan banjir	Diperbolehkan bersyarat	3,4	0,2
	Taratak Tinggi	Kawasan wisata Embung	Permukiman	-	Diperbolehkan bersyarat	0,6	0,0
	Taratak Tinggi	Kawasan wisata Rawa Besar	Perkebunan sawit	-	Diperbolehkan bersyarat	1,9	0,1
	Taratak Tinggi	Pasar modern	Permukiman	-	Diperbolehkan bersyarat	2,8	0,1
	Taratak Tinggi	Perkebunan sawit	Perkebunan sawit	-	Diperbolehkan sesuai dengan peraturan	183,9	8,9
	Taratak Tinggi	Perkebunan sawit	Perkebunan sawit	Rawan banjir	Diperbolehkan sesuai dengan peraturan	79,4	3,9
	Taratak Tinggi	Permukiman	Permukiman	-	Diperbolehkan	201,5	9,8
	Taratak Tinggi	Permukiman	Permukiman	Rawan banjir	Diperbolehkan bersyarat	51,2	2,5
	Taratak Tinggi	Pusat perdagangan	Permukiman	-	Diperbolehkan bersyarat	26,7	1,3
	Taratak Tinggi	Pusat perdagangan	Permukiman	Rawan banjir	Diperbolehkan bersyarat	1,3	0,1

RTRW	DESA	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING	KERAWANAN BENCANA	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI RTRW (KUPZ)	LUAS (Ha)	%
	Taratak Tinggi	Sawah	Sawah	-	Diperbolehkan sesuai dengan peraturan	3,9	0,2
	Taratak Tinggi	Sawah	Sawah	Rawan banjir	Diperbolehkan sesuai dengan peraturan	3,4	0,2
Pertanian Tanaman Pangan	Taratak Tinggi	Hutan	Hutan	-	Tidak diperbolehkan	2,1	0,1
	Taratak Tinggi	Kawasan wisata	Perkebunan sawit	Rawan banjir	Diperbolehkan bersyarat	0,0	0,0
	Taratak Tinggi	Perkebunan sawit	Perkebunan sawit	-	Tidak diperbolehkan	64,5	3,1
	Taratak Tinggi	Perkebunan sawit	Perkebunan sawit	Rawan banjir	Tidak diperbolehkan	21,5	1,0
	Taratak Tinggi	Permukiman	Permukiman	-	Tidak diperbolehkan	6,6	0,3
	Taratak Tinggi	Permukiman	Permukiman	Rawan banjir	Diperbolehkan bersyarat	5,7	0,3
	Taratak Tinggi	Pusat perdagangan	Permukiman	Rawan banjir	Tidak diperbolehkan	0,7	0,0
	Taratak Tinggi	Sawah	Sawah	-	Diperbolehkan	157,8	7,7
	Taratak Tinggi	Sawah	Sawah	Rawan banjir	Diperbolehkan	66,1	3,2
	Grand Total (Ha)					2057,7	100,0

Sumber: Hasil Analisis Tenaga Ahli, 2024

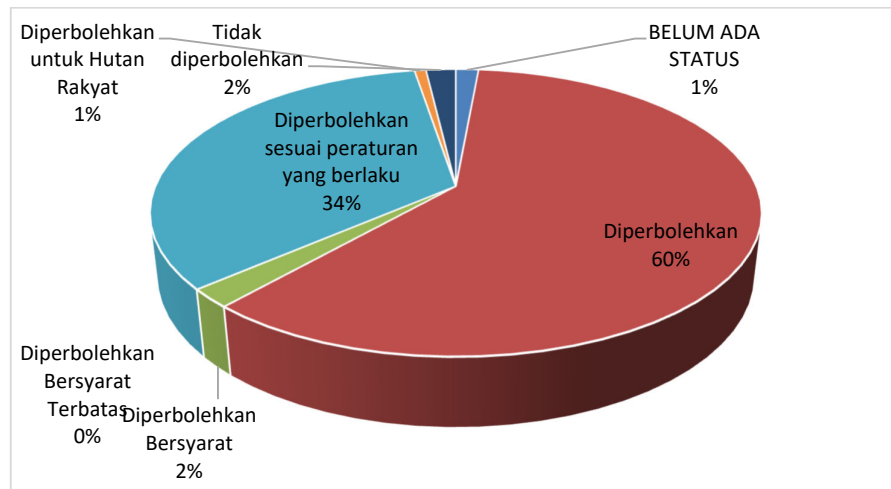
5. Nagari Kamang

Dengan mengacu pada kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sijunjung yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 serta mempertimbangkan usulan masyarakat Nagari Kamang melalui proses *Participatory Land Use Planning* (PLUP), telah dilakukan analisis tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di wilayah tersebut. Berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi dalam RTRW Kabupaten Sijunjung, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana rencana penggunaan lahan yang diusulkan oleh masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dari hasil analisis, dapat diketahui mana saja pemanfaatan lahan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, maupun yang tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang ada.

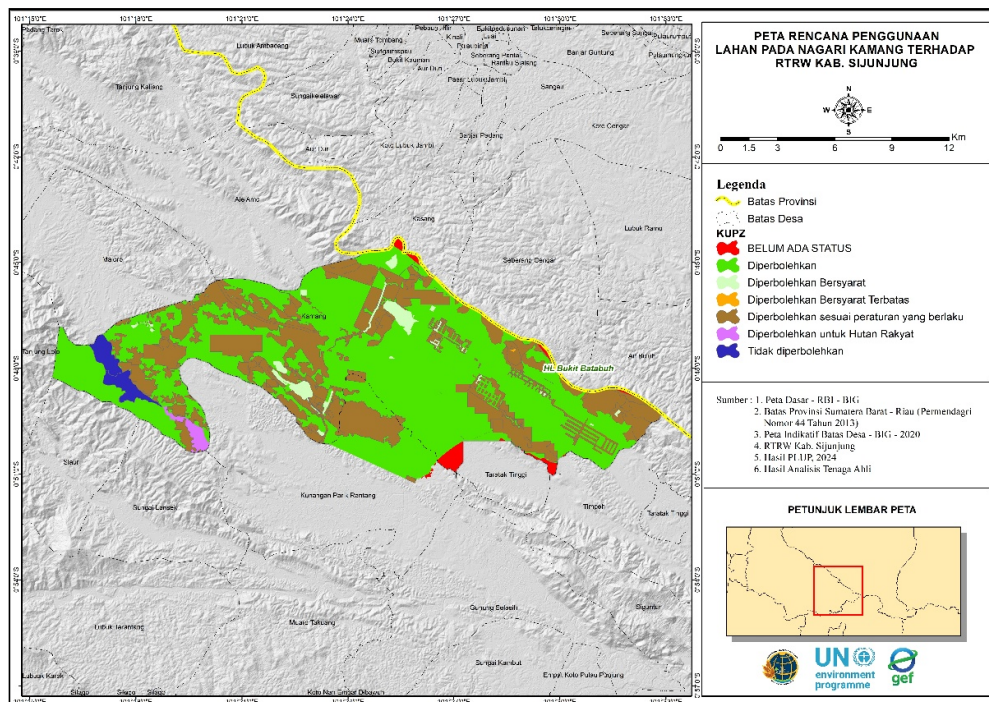
Hasil PLUP di Nagari Kamang menunjukkan bahwa terdapat beberapa kawasan yang diusulkan masyarakat untuk dijadikan lahan perkebunan sawit. Sementara itu, luas *wilayah* administratif Nagari Kamang yang dianalisis dalam kajian ini adalah 19.926,24 Ha. Berdasarkan hasil analisis, usulan rencana penggunaan lahan dari masyarakat desa menunjukkan tingkat kesesuaian sebagai berikut: 60,11% dari total luas wilayah Nagari Kamang sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Sijunjung, 33,74% diperbolehkan sepenuhnya sesuai peraturan yang berlaku, 2,09% diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, 0,7% diperbolehkan untuk pengembangan hutan rakyat, 0,02% diperbolehkan dengan syarat terbatas, dan 0,72% tidak diperbolehkan.

Selain itu, terdapat 1,43% (285,63 Ha) lahan yang belum memiliki status rencana penggunaan lahan dalam RTRW Kabupaten Sijunjung. Hal ini disebabkan oleh adanya *perubahan* batas administrasi antara Provinsi Sumatera Barat dan Riau yang ditetapkan pada tahun 2013. Sebelumnya, wilayah tersebut merupakan bagian dari Kabupaten Kuantan Singingi, namun setelah terbitnya Permendagri Nomor 43 Tahun 2013, wilayah tersebut secara administratif menjadi bagian dari Kabupaten Sijunjung di Nagari Kamang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:



Gambar 9. Grafik Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan pada Nagari Kamang terhadap RTRW Kab. Sijunjung



Gambar 10. Peta Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan Nagari Kamang terhadap RTRW Kabupaten Sijunjung

Tabel 5. Matrik Kesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pada Nagari Kamang serta Usulan Penggunaan Lahan Nagari Kamang Berdasarkan PLUP

RTRW	PENGUNAAN LAHAN	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	KET	KERAWANAN	KUPZ RTRW	LUAS (Ha)
Belum ada Arahan Pola Ruang	Hutan	Hutan		-	BELUM ADA STATUS	45,7
	Perkebunan	Perkebunan	Jagung	-	BELUM ADA STATUS	1,2
			Karet	-	BELUM ADA STATUS	26,2
			Karet dan sawit	-	BELUM ADA STATUS	30,5
			Kelapa sawit	-	BELUM ADA STATUS	182,0
Cagar Alam (CA) Pangean	Hutan	Hutan		-	Diperbolehkan	859,0
	Perkebunan	Perkebunan	Kelapa sawit	-	Tidak diperbolehkan	191,5
	Permukiman	Permukiman		-	Tidak diperbolehkan	0,0
Hutan Lindung (HL)	Hutan	Hutan		-	Diperbolehkan	126,8
	Perkebunan	Perkebunan	Kelapa sawit	-	Tidak diperbolehkan	181,2
Hutan Produksi (HP)	Perkebunan	Perkebunan	Kelapa sawit	-	Tidak diperbolehkan	1,5
Perkebunan	Hutan	Energi	PLTMH (Mikrohidro)	-	Diperbolehkan Bersyarat	4,9
		Hutan		-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	1035,6
					Diperbolehkan untuk Hutan Rakyat	144,2
		Perdagangan dan jasa		-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	0,1
		Permukiman		-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	63,0
	Industri	Industri	Asphalt mixing plant	-	Diperbolehkan Bersyarat	2,8

RTRW	PENGUNAAN LAHAN	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	KET	KERAWANAN	KUPZ RTRW	LUAS (Ha)
			Pabrik kain kanebo/chamois cloth	-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	11,1
			Pabrik pengolahan kelapa sawit	-	Diperbolehkan Bersyarat	12,6
				Rawan banjir	Diperbolehkan Bersyarat	8,0
	Perkebunan	Perdagangan dan jasa		-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	12,2
				Rawan banjir	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	0,5
		Perkebunan		-	Diperbolehkan	108,4
					Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	2,3
				Rawan banjir	Diperbolehkan	38,1
					Diperbolehkan Bersyarat	4,2
			Jagung	-	Diperbolehkan	28,8
			Karet	-	Diperbolehkan	160,1
			Karet dan sawit	-	Diperbolehkan	201,8
			Kelapa sawit	-	Diperbolehkan	9835,6
					Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	10,8
				Rawan banjir	Diperbolehkan	374,8
				Rawan longsor	Diperbolehkan	11,9
		Permukiman		-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	432,0
				Rawan banjir	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	8,0
		Pertambangan	Batubara (coal)	-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	19,6
			Mangan (Mn)	-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	3,9
		Tempat Pembuangan Akhir	TPA (landfill)	-	Diperbolehkan Bersyarat	9,9
		Wisata	Ekowisata Hutan Songgo Langit	-	Diperbolehkan Bersyarat	5,8
			Wisata air terjun	-	Diperbolehkan Bersyarat	24,5
			Wisata Bukit Malaikat	-	Diperbolehkan Bersyarat	1,9

RTRW	PENGUNAAN LAHAN	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	KET	KERAWANAN	KUPZ RTRW	LUAS (Ha)
			Wisata Danau Tanah Hitam	-	Diperbolehkan Bersyarat	3,1
			Wisata danau/rawa/empang	-	Diperbolehkan Bersyarat	2,5
	Permukiman	Perdagangan dan jasa		-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	19,3
		Permukiman		-	Diperbolehkan	0,0
					Diperbolehkan Bersyarat	11,8
					Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	197,6
				Rawan banjir	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	49,3
			Kelapa sawit	-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	21,7
				Rawan banjir	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	6,6
	Wisata	Perdagangan dan jasa		-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	0,9
		Wisata	Wana Wisata pemandian Talabang Sakti	-	Diperbolehkan Bersyarat	7,9
Permukiman Perdesaan	Perkebunan	Pasar modern	Pasar modern	-	Diperbolehkan Bersyarat	4,8
				Rawan banjir	Diperbolehkan	0,9
		Perdagangan dan jasa		-	Diperbolehkan Bersyarat	9,1
				Rawan banjir	Diperbolehkan Bersyarat	0,6
			Pasar modern	-	Diperbolehkan Bersyarat	0,8
		Perkebunan		-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	49,7
				Rawan banjir	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	5,5
			Karet	-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	0,5
			Kelapa sawit	-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	474,6
				Rawan banjir	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	64,6
		Permukiman		-	Diperbolehkan	60,5
				Rawan banjir	Diperbolehkan Bersyarat	10,9

RTRW	PENGUNAAN LAHAN	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	KET	KERAWANAN	KUPZ RTRW	LUAS (Ha)
	Permukiman	Perdagangan dan jasa		-	Diperbolehkan Bersyarat	50,4
				Rawan banjir	Diperbolehkan Bersyarat	1,7
		Permukiman		-	Diperbolehkan	152,9
					Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	0,8
				Rawan banjir	Diperbolehkan	0,3
					Diperbolehkan Bersyarat	19,3
			Kelapa sawit	-	Diperbolehkan	18,0
				Rawan banjir	Diperbolehkan	0,7
					Diperbolehkan Bersyarat	6,1
Persawahan	Perkebunan	Pasar modern	Pasar modern	-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	14,3
				Rawan banjir	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	1,7
		Perdagangan dan jasa		-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	0,0
		Perkebunan	Kelapa sawit	-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	749,6
				Rawan banjir	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	9,9
		Permukiman		-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	99,2
				Rawan banjir	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	2,4
		Pertambangan	Batubara (coal)	-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	0,5
		Tempat Pembuangan Akhir	TPA (landfill)	-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	0,1
	Permukiman	Perdagangan dan jasa		-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	7,7
				Rawan banjir	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	0,4
		Permukiman		-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	3,7
				Rawan banjir	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	0,2
			Kelapa sawit	-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	0,1
Pertambangan	Hutan	Hutan		-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	16,3

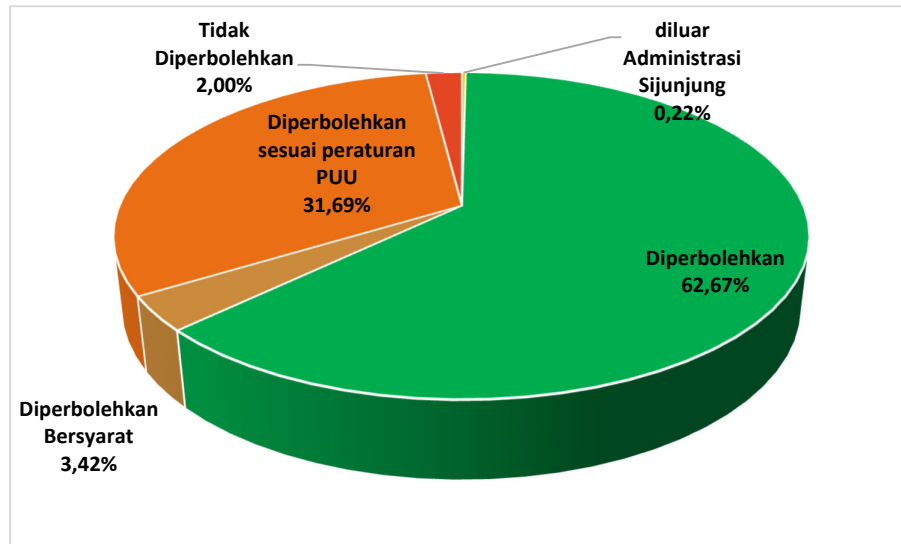
RTRW	PENGUNAAN LAHAN	RENCANA PENGUNAAN LAHAN	KET	KERAWANAN	KUPZ RTRW	LUAS (Ha)
	Perkebunan	Perkebunan	Jagung	-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	19,4
			Kelapa sawit	-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	1089,2
				Rawan banjir	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	0,8
		Pertambangan	Mangan (Mn)	-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	26,5
	Permukiman	Permukiman		-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	12,3
			Kelapa sawit	-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	14,8
Pertanian Lahan Kering	Hutan	Energi	PLTMH (Mikrohidro)	-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	3,0
		Hutan		-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	167,1
		Wisata	Wisata air terjun Timpeh 7	-	Diperbolehkan Bersyarat Terbatas	3,0
	Perkebunan	Perkebunan		-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	0,5
			Karet	-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	17,8
			Kelapa sawit	-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	1915,0
				Rawan banjir	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	8,0
				Rawan longsor	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	0,0
		Permukiman		-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	42,2
				Rawan banjir	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	3,9
		Pertambangan	Batubara (coal)	-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	4,2
	Permukiman	Perdagangan dan jasa		-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	0,3
		Permukiman		-	Diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku	2,0
Rawan Banjir	Industri	Industri	Pabrik pengolahan kelapa sawit	-	Diperbolehkan Bersyarat	7,7
				Rawan banjir	Diperbolehkan Bersyarat	0,1
	Perkebunan	Perdagangan dan jasa		-	Diperbolehkan Bersyarat	0,2

RTRW	PENGUNAAN LAHAN	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	KET	KERAWANAN	KUPZ RTRW	LUAS (Ha)
		Perkebunan	Kelapa sawit	-	Diperbolehkan Bersyarat	150,8
				Rawan banjir	Diperbolehkan Bersyarat	3,1
		Permukiman		-	Diperbolehkan Bersyarat	19,0
				Rawan banjir	Diperbolehkan Bersyarat	4,3
	Permukiman	Perdagangan dan jasa		-	Diperbolehkan Bersyarat	9,2
		Permukiman		-	Diperbolehkan Bersyarat	17,7
				Rawan banjir	Diperbolehkan Bersyarat	1,2
	Grand Total					

Sumber: Hasil Analisis Tenaga Ahli, 2024

6. Nagari Aie Amo

Dengan memperhatikan kebijakan tata ruang RTRW Kabupaten Sijunjung dan rencana usulan penggunaan lahan Nagari Aie Amo oleh masyarakat desa, maka dapat dapat diperoleh Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang Nagari Aie Amo sebagai berikut:

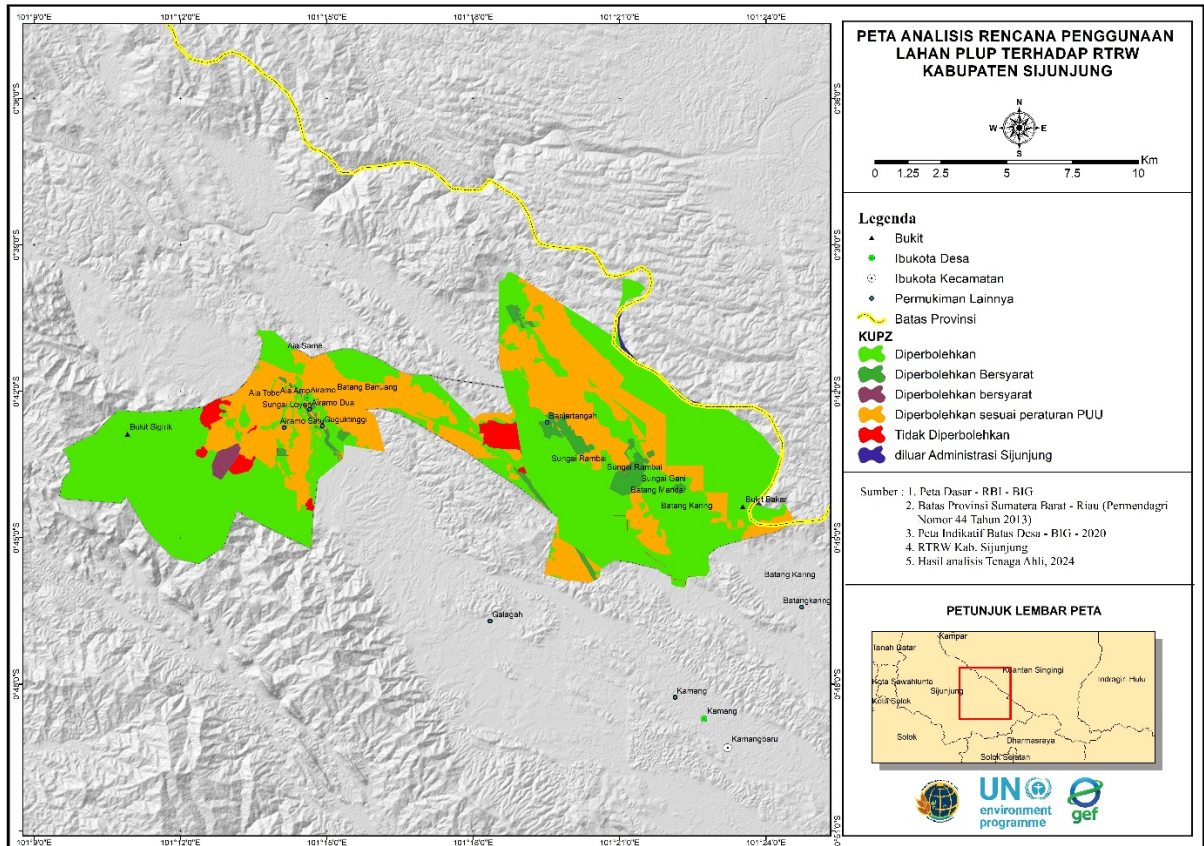


Gambar 11. Grafik Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan Nagari Aie Amo terhadap RTRW Kabupaten Sijunjung

Dari hasil proses sinkronisasi antara usulan masyarakat melalui *Participatory Land Use Planning* (PLUP) dengan kebijakan yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sijunjung, telah diperoleh kesepakatan mengenai tingkat kesesuaian rencana penggunaan lahan di Nagari Aie Amo. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa 63% dari total luas wilayah dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana penggunaan lahan yang diperbolehkan. Selain itu, terdapat 3% yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, di mana pemanfaatannya harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, seperti kajian lingkungan, perizinan khusus, atau persetujuan dari pihak berwenang.

Sementara itu, 32% dari luas wilayah termasuk dalam kategori yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pemanfaatan lahan di zona ini dapat dilakukan tanpa persyaratan

tambahan, selama tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam regulasi terkait. Namun, terdapat 2% dari total luas wilayah yang tidak diperbolehkan untuk dialokasikan sesuai dengan usulan masyarakat.



Gambar 12. Peta Kesesuaian Rencana Penggunaan Lahan Nagari Aie Amo terhadap RTRW Kabupaten Sijunjung

Tabel 6. Matrik Kesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta Usulan Penggunaan Lahan Nagari Aie Amo Berdasarkan PLUP

RTRW	Penggunaan Lahan Eksisting	Rencana Penggunaan Lahan	KETERANGAN	KUPZ RTRW	LUAS (Ha)	%
Cagar Alam (CA) Pangean	Hutan	Hutan		diluar Administrasi Sijunjung	30,9	0,2
	Hutan	Hutan		Diperbolehkan	2166,8	15,2
		Penghijauan		Diperbolehkan	146,8	1,0
		Wisata	Wisata air terjun Simpang	Diperbolehkan Bersyarat	6,1	0,0
	Perkebunan	GOR/RTH		Tidak Diperbolehkan	0,0	0,0
		Perkebunan		Tidak Diperbolehkan	13,7	0,1
Hutan Lindung (HL)	Hutan	Hutan		Diperbolehkan	590,5	4,1
		Penghijauan		Diperbolehkan	72,9	0,5
		Wisata	Wisata air terjun Simpang	Diperbolehkan Bersyarat	28,9	0,2
	Perkebunan	GOR/RTH		Tidak Diperbolehkan	0,6	0,0
		Penghijauan		Diperbolehkan	17,1	0,1
		Perkebunan		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	311,0	2,2
				Tidak Diperbolehkan	124,3	0,9
		Permukiman		Tidak Diperbolehkan	3,3	0,0
		Wisata	Wisata air terjun Simpang	Diperbolehkan Bersyarat	46,1	0,3
	Sawah	Pertanian	Sawah	Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	3,6	0,0
		Sawah		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	1,9	0,0
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan	Hutan		Diperbolehkan	1496,6	10,5
		Penghijauan		Diperbolehkan	275,8	1,9

RTRW	Penggunaan Lahan Eksisting	Rencana Penggunaan Lahan	KETERANGAN	KUPZ RTRW	LUAS (Ha)	%
	Perkebunan	Perkebunan		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	12,3	0,1
Perkebunan	Hutan	Hutan		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	2249,4	15,7
		Pendidikan	SMA	Diperbolehkan Bersyarat	2,4	0,0
		Penghijauan		Diperbolehkan	40,1	0,3
		Permukiman		Diperbolehkan Bersyarat	8,4	0,1
		Wisata	Wisata air terjun	Diperbolehkan Bersyarat	4,7	0,0
		Industri	Industri	Diperbolehkan Bersyarat	31,6	0,2
	Lapangan	GOR/RTH		Diperbolehkan Bersyarat	0,7	0,0
	Perkebunan	GOR/RTH		Diperbolehkan Bersyarat	9,2	0,1
		Lumbung padi		Diperbolehkan Bersyarat	11,6	0,1
		Pasar		Diperbolehkan Bersyarat	1,8	0,0
		Pasar kuliner		Diperbolehkan Bersyarat	3,5	0,0
		Pendidikan	Pondok pesantren	Diperbolehkan Bersyarat	12,2	0,1
			Sekolah	Diperbolehkan Bersyarat	3,1	0,0
		Perdagangan dan jasa		Diperbolehkan Bersyarat	18,5	0,1
		Perkantoran		Diperbolehkan Bersyarat	0,0	0,0
		Perkebunan		Diperbolehkan	3983,7	27,9
		Permukiman		Diperbolehkan Bersyarat	111,4	0,8
		Pusat perbelanjaan		Diperbolehkan Bersyarat	2,6	0,0
	Permukiman	Perdagangan dan jasa		Diperbolehkan Bersyarat	4,8	0,0
		Permukiman		Diperbolehkan Bersyarat	44,3	0,3

RTRW	Penggunaan Lahan Eksisting	Rencana Penggunaan Lahan	KETERANGAN	KUPZ RTRW	LUAS (Ha)	%
	Sawah	Wisata	Kawasan wisata budaya, rumah gadang	Diperbolehkan Bersyarat	0,0	0,0
		Perdagangan dan jasa		Diperbolehkan Bersyarat	0,7	0,0
		Pertanian	Sawah	Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	6,3	0,0
		Sawah		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	4,5	0,0
Permukiman Perdesaan	Hutan	Hutan		Diperbolehkan	0,0	0,0
				Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	0,9	0,0
	Lapangan	GOR/RTH		Diperbolehkan Bersyarat	0,0	0,0
				Diperbolehkan Bersyarat	0,0	0,0
	Perkebunan	Pasar kuliner		Diperbolehkan Bersyarat	0,0	0,0
		Perdagangan dan jasa		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	1,6	0,0
		Perkebunan		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	0,4	0,0
	Permukiman	Perdagangan dan jasa		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	16,5	0,1
		Permukiman		Diperbolehkan	23,3	0,2
		Wisata	Kawasan wisata budaya, rumah gadang	Diperbolehkan Bersyarat	4,5	0,0
Persawahan	Sawah	Perdagangan dan jasa		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	0,2	0,0
		Pertanian	Sawah	Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	0,2	0,0
	Hutan	Hutan		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	0,3	0,0
	Perkebunan	GOR/RTH		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	2,8	0,0

RTRW	Penggunaan Lahan Eksisting	Rencana Penggunaan Lahan	KETERANGAN	KUPZ RTRW	LUAS (Ha)	%
		Pendidikan	Kampus/Perguruan Tinggi	Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	22,7	0,2
		Perdagangan dan jasa		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	17,7	0,1
		Perkantoran		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	26,5	0,2
		Perkebunan		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	313,8	2,2
				Tidak Diperbolehkan	144,1	1,0
		Permukiman		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	174,6	1,2
		Rumah sakit		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	15,5	0,1
		SPBU		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	0,6	
		Wisata	Wisata air terjun Simpang	Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	0,0	0,0
	Permukiman	Perdagangan dan jasa		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	0,5	0,0
		Permukiman		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	3,2	0,0
	Sawah	Perdagangan dan jasa		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	0,9	0,0
		Perkantoran		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	1,9	0,0
		Pertanian	Sawah	Diperbolehkan	110,7	0,8
				Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	22,2	0,2
		Sawah		Diperbolehkan	29,1	0,2
				Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	1,2	0,0
Pertambangan	Hutan	Hutan		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	278,8	2,0
	Industri	Industri		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	1,4	0,0
	Perkebunan	Perkebunan		Diperbolehkan Bersyarat	131,8	0,9

RTRW	Penggunaan Lahan Eksisting	Rencana Penggunaan Lahan	KETERANGAN	KUPZ RTRW	LUAS (Ha)	%
				Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	110,2	0,8
Pertanian Lahan Kering	Hutan	Hutan		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	289,2	2,0
		Permukiman		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	0,5	0,0
	Perkebunan	Lumbung padi		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	0,0	0,0
		Pasar kuliner		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	0,0	0,0
		Perdagangan dan jasa		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	1,6	0,0
		Perkantoran		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	0,2	0,0
		Perkebunan		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	621,8	4,4
		Permukiman		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	0,2	0,0
		Pusat perbelanjaan		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	9,8	0,1
		SPBU		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	0,0	0,0
		Permukiman	Perdagangan dan jasa		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	0,5
	Permukiman			Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	0,2	0,0
	Sawah	Perdagangan dan jasa		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	0,3	0,0
		Pertanian	Sawah	Diperbolehkan	0,1	0,0
		Sawah		Diperbolehkan sesuai peraturan PUU	0,2	0,0
Total (Ha)					14.287,7	100,0

Sumber: Hasil Analisis Tenaga Ahli, 2024